



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya jabatan Direktur baru dan perubahan nomenklatur Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, perlu dilakukan pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan, Direksi pada Perusahaan Umum Daerah diberhentikan dan diangkat dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1024);
5. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71002);
6. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71030);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA.**

KESATU : Mengangkat Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Arief Nasrudin
- b. Direktur Perkulakan dan Retail : Anugrah Esa
- c. Direktur Keuangan : Ratih Mayasari
- d. Direktur Properti dan Perpasaran : Aristianto
- e. Direktur Administrasi dan Umum : Zuhdi Mamduhi

KEDUA : Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. masa jabatan Direktur Utama, Direktur Perkulakan dan Retail dan Direktur Keuangan melanjutkan masa jabatan Direktur Utama, Direktur Usaha dan Pengembangan dan Direktur Keuangan dan Administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 457 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, yaitu sampai dengan tanggal 11 Mei 2024.
- b. masa jabatan Direktur Properti dan Perpasaran melanjutkan masa jabatan Direktur Teknik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 382 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, yaitu sampai dengan tanggal 7 April 2025.

- c. masa jabatan Direktur Administrasi dan Umum selama 4 (empat) tahun terhitung sejak menduduki jabatannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Mulai Melaksanakan Tugas.

- KETIGA : Ketentuan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tidak mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
- KEEMPAT : Direksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Direksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU segera melakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Gubernur Nomor 457 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya; dan
 - b. Keputusan Gubernur Nomor 382 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
9. Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya